



DOKUMEN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

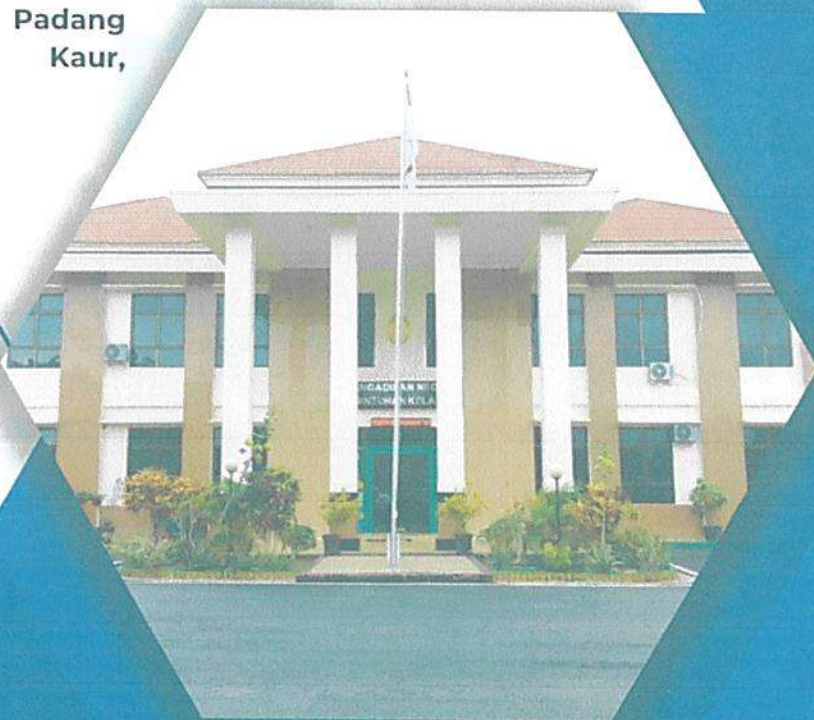
**Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas II**

 (0739) 6180034

 pnbhn@pn-bintuhan.go.id

 Jalan Pengadilan Padang
Kempas, Kab. Kaur,
Bengkulu 38963

 pn-bintuhan.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Pengadilan Negeri Bintuhan kelas II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2024, serta menjadi bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan kelas II selanjutnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Bintuhan, Februari 2024
Ketua


Rama Wijaya Putra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 merupakan Laporan perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II pada Tahun 2024. Laporan ini merupakan penyajian data informasi serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II kepada publik. Laporan ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII tanggal 24 Desember 2024, hal Penyusunan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tahun 2024 ini disusun berdasarkan Laporan terhadap “ Pencapaian Kinerja “ (*Performance Result*) dari jajaran dllawah Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung RI, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2024, yang selanjutnya dianalisa dan di perbandingkan dengan “Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga” (RKAKL) tahun 2024.

Dengan membandingkan program dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka tampak hasil yang telah dicapai adalah 99,10 % Ini berarti bahwa kinerja instansi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tergolong tidak berhasil karena pencapaian kinerja diatas 100 %.

Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan out comes dan benefits maupun impacts karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber daya manusia belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun – tahun berikutnya out comes, benefits dan impact dari kegiatan tersebut akan terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar ke -12 indikator kinerja tersebut dapat lebih meningkat.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Perdata Yang DiselesaikanTepat Waktu	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara Pidana Yang DiselesaikanTepat Waktu	100 %	86,86 %	86,86 %
c. Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10 %	0 %	0%
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Banding	90 %	106,91%	118,78%
e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	75%	78,94%
f. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70 %	0	0
g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98 %	100 %	102.04%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			97,32%

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
	100 %	100%	100 %
b. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang diselesaikan ke para pihak Tepat Waktu	10 %	0	0 %
c. Persentase Perkara yang DiselesaikanMelalui Mediasi			
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II			100%

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tepat waktu	0 %	100%	0 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV			100%

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20 %	0%	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III			0

Nilai Total Capaian Kinerja	99,10%
-----------------------------	--------

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Di Reviu..... i

Kata Pengantar..... i

Ringkasan Eksekutif..... ii

Daftar Isi..... v

Bab I. PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi..... 3

 C. Sistematika Laporan..... 5

Bab II. PERENCANAAN KINERJA..... 5

 A. Rencana Strategis..... 7

 B. Indikator Kinerja Utama..... 11

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 13

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 15

 A. Capaian Kinerja..... 15

 B. Realisasi Anggaran..... 45

Bab IV. PENUTUP..... 50

 A. Kesimpulan..... 50

 B. Saran – Saran..... 53

LAMPIRAN



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan kinerja yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.



Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Budaya Kerja 5 R terdiri dari:

- Ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja.
- Rapi, berarti menyimpan barang yang tepat ataudalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaanmendadak. Ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Hal ini dirancang untuk membantu dalam menemukan segala sesuatuyang diperlukan tanpa kehilangan banyak waktu untuk mencari dan membongkar.
- Resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara konkrit, langkah ini berupa membuang sampah, kotoran dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Meskipun langkah ini sederhana, namun menjadi sangat penting, terutama ketika kotoran dilingkungan kerja justru pada akhirnya menjadi sumber kesalahan kerja
- Rawat berarti pemantapan terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara tiga prinsip sebelumnya yaitu: ringkas/pemilahan, rapi/penataan, dan resik/pembersihannya. Dengan demikian, langkah ini merupakan upaya untuk memelihara langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.



- Rajin, berarti pelatihan dan kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Penekanannya adalah dengan menciptakan kebiasaan dan perilaku yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada setiap orang sebagai anggota organisasi untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan. Langkah kelima ini merupakan langkah pendukung langkah pementapan. Aturan-aturan perlu dibuat dalam upaya pemeliharaan.

Pengadilan Negeri Bintuhan Juga sudah menerapkan budaya kerja 3S (senyum, salam, sapa) yaitu :

1. Senyum adalah ekspresi bibir yang menunjukkan rasa senang, gembira, suka yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas tidak dibuat-buat
2. Salam adalah memberikan penghormatan kepada orang lain disertai kedua tangan diletakkan di dada sambil mengucapkan salam.
3. Sapa adalah ucapan atau perkataan untuk menyapa dan mengajak orang lain bercakap.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.



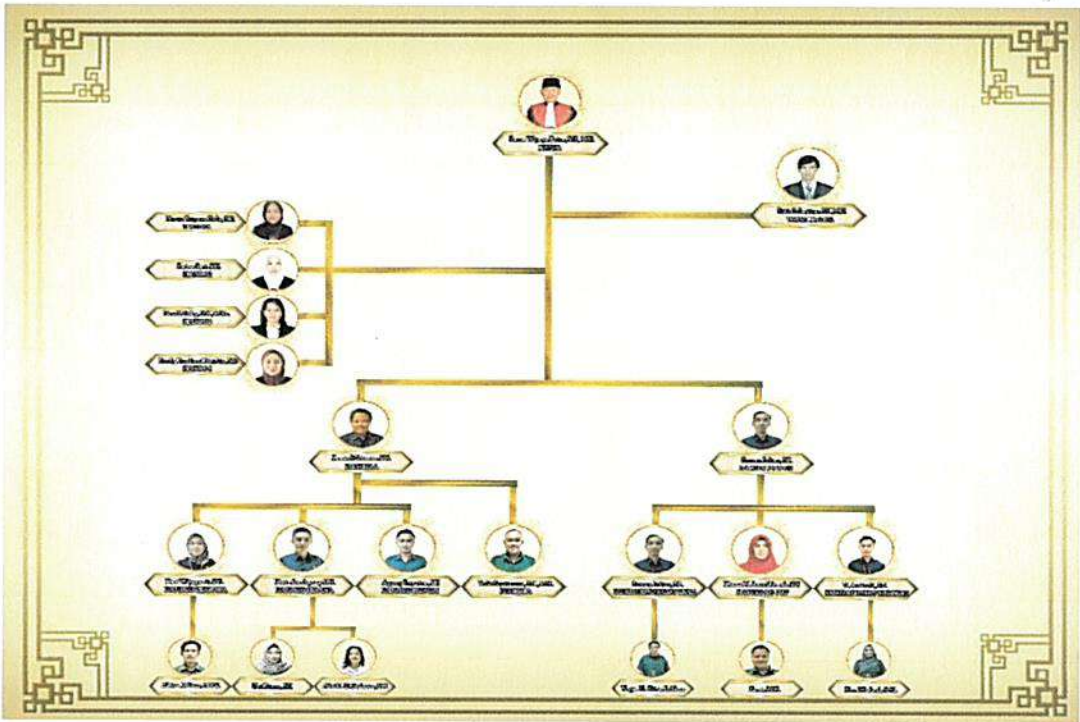
2. Wewenang

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II antara lain:

- Fungsi Peradilan (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lainnya: Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan



Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Perma No 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oragnisasi.
- 2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024



3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertilan, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Mahkamah Agung dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yakni **“TERWUJUDNYA Pengadilan Negeri Bintuhan YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis,



Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai yang disusun berdasarkan visi dan misi organisasi.

Isu strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II adalah peningkatan pelayanan peradilan. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :



a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri Bintuhan, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelesaian Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama ;
- b) Penyelesaian perkara yang diajukan dengan restoratif justice
- c) Penyelesaian perkara yang menghasilkan putusan yang berkualitas;
- d) Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang dengan Diversi;
- e) Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan tindak lanjut hasil laporan;
- f) Pengiriman Salinan Putusan Perkara yang kepada Para Pihak Tepat Waktu
- g) Penyelesaian Perkara Perdata yang Melalui Mediasi
- h) Layanan Pos Bantuan Hukum ;
- i) Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

- a) Terwujudnya SDM peradilan yang berkualitas dan berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja Mahkamah Agung.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Bintuhan, upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, antara lain :



- Pengusulan Hakim untuk mengikuti diklat teknis yudisial dan nonyudisial
- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi di bidang Manajemen dan Kepemimpinan
- Pengawasan Profesionalitas oleh Ketua Pengadilan terhadap Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan
- Peningkatan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan.
- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi.
- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya.
- Dukungan Pelayanan Pimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan dan Tugas Teknis Lainnya.
- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Bintuhan.



B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang telah di reviu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		a. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan



		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 2daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I, tertanggal 31 Januari 2023, Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 dilakukan revisi pada indikator kinerja dan target.

Tabel.2.2
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang DiselesaikanTepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara Pidana yang DiselesaikanTepat Waktu	100 %
		c. Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%

		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	70%
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dllandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dllawah ini.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100 %	86,86 %	86,86 %
		c. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	10 %	0 %	0%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	106,91%	118,78%
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	75%	78,94%
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	70 %	0	0
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98 %	100 %	102.04%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	100	0
		a. persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0



		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0



Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Hasil capaian kinerja berikut penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	86,86 %	86,86 %
	c.. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10 %	0 %	0%
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	106,91%	118,78%
	e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	75%	78,94%
	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	70 %	0	0
	g. Index Kepuasan PencariKeadilan	98	100	102,04



Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024 ini sebagai berikut:

**Sasaran 1 - Indikator Kinerja Ke -1
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

- Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara yang diputus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI.
- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diselesaikan (siswa tahun sebelumnya di tambah perkara yang masuk tahun ini).

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

Tabel 3.3
Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Perkara

Nama	Sisa 2023	Masuk 2024	Dicabut	Jumlah Perkara yang ditangani	Putus 2024	Minutasi 2024	Belum Minutasi		Sisa Perkara 2024
							< 14 hr	> 14 hr	
Pidana Biasa	11	44	0	55	37	37	0	0	7
Pidana Anak	1	14	0	15	14	14	0	0	0
Perkara Lalu Lintas /Tilang	0	137	0	137	137	0	0	0	0
Pidana Cepat/ Tindak Pidana Ringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pra Peradilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdata Gugatan	1	1	0	2	1	1	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	5	0	5	0	5	0	0	0
Perdata Permohonan	0	10	0	10	0	0	0	0	0

Tabel 3.4
Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Dicabut	Jumlah Perkara Yang ditangani	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2024	Persentase(%)
1.	Pidana Biasa	11	44	0	55	37	67,27
2.	Pidana Anak	1	14	0	15	14	93,33
3.	Pidana Cepat/ Tipiring	0	135	0	135	135	100
4.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
5.	Praperadilan	0	0	0	0	0	0
6.	Perdata Gugatan	1	1	0	2	1	50
7.	Perdata Gugatan Sederhana	0	5	0	5	5	100
8.	Perdata Permohonan	0	10	0	10	10	100



- Sisa perkara pidana tahun 2024 sebanyak 7 perkara, jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 55 sehingga beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 7 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan, Perdata Gugatan dan Perdata Gugatan Sederhana yang diselesaikan di tahun 2024 adalah sebanyak 16 perkara, dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 16 perkara.

Sehingga realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 86,86 % dan capaiannya sebesar 100 %.

Capaian tersebut menurun 12,47% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang capaiannya sebesar 99,33 %.

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung tersebut yaitu penanganan perkara ditingkat pertama.

Sedangkan masih adanya perkara perdata yang di putus tidak tepat waktu (>5 bulan) di sebabkan karena:

1. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita menyebabkan persidangan sering tertunda.
2. Pihak yang berperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

Perkara Lalu Lintas

Sisa perkara Lalu lintas tahun 2024 sebanyak 0 perkara, jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 137, sehingga beban perkara pada tahun 2023 sebanyak 0

Jumlah perkara Lalu lintas yang diputus pada tahun 2024 adalah 137 perkara, dan perkara yang diputus tepat waktu adalah 137 perkara. Realisasi kinerja tahun 2024 (perbandingan perkara yang diputus tepatwaktu dengan perkara yang diselesaikan) sebesar 100%.

Tabel 3.5
Keadaan Perkara Lalu lintas tahun 2024

Bulan	Sisa bulan lalu	Masuk	Beban bulan ini	Putus	Putus tepat waktu	Sisa
Januari	0	0	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	10	0	10	10	0
April	0	3	0	3	3	0
Mei	0	2	0	2	2	0
Juni	0	9	0	9	9	0
Juli	0	6	0	6	6	0
Agustus	0	84	0	84	84	0
September	0	4	0	4	4	0
Oktober	0	17	0	17	17	0
Nopember	0	0	0	0	0	0
Desember	0	2	0	2	2	0
Jumlah	0	137	0	137	137	0

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke – 2
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk restoratif.

$$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100$$

Tabel 3.6
Keadaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Tahun	Jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice	Jumlah perkara narkoba yang diputus dengan restorative justice
2024	0	0

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173 /SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama DI Lingkungan Mahkamah Agung R.I, perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

Tabel 3.7
Perincian Perkara Pidana Narkoba Tahun 2024

Sisa 2023	Masuk 2024	Beban Perkara	Putus	Sisa 2024
2	9	0	9	0

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

Dari jumlah tersebut jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara. Realisasi persentase perkara pidana narkotika yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0 % dengan target 10 % dan capaian sebesar 0 %.

Di tahun 2024 ini tidak ada perkara pidana narkotika yang diajukan dengan pendekatan restoratif justice begitu pula tidak ada perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini sebaiknya tidak hanya menggunakan jumlah perkara pidana narkotika saja, melainkan juga perkara pidana ringan, dan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke – 3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$



Tabel 3.8
Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Jenis perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan UpayaHukum Banding	Persentase Yang Tidak Mengajukan UpayaHukum Banding
Pidana	195	7	188	96,41
Perdata	16	0	16	100
Jumlah	212	7	204	96,22

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak perkara, maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 106,91%. Dari tabel di atas, didapatkan persentase Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 sebesar 96,22%. Target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 106,91%.

Tabel 3.9
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 – 2024

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara YangTidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian %)
2024	212	7	204	90	96,22	106,91
2023	125	8	117	90	93,6	104
2022	162	12	150	90	93,08	103,42
2021	119	8	60	90	91,64	101,82

Meskipun secara capaian mengalami kenaikan namun Realisasi pada tahun 2024 naik jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya. Halini menunjukan masyarakat pencari keadilan sudah puas dengan putusan pengadilan.



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke – 4
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

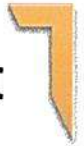
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan (perkara yang diputuskan dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata).

Tabel 3.9
Keadaan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024

Jenis perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Pidana	188	3	153	81,38
Perdata	16	0	0	0
Jumlah	204	3	153	75%

- Pada tahun 2024 jumlah putusan perkara pidana 188 perkara dan perdata 16 perkara, yang mana jumlah perkara putus sebanyak 188 perkara.
- Dari tabel di atas, didapatkan persentase Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sebesar 75% kurang target yang ditetapkan yaitu sebesar 95% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 78,94%.

Realisasi Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi ditahun 2024 dibanding tahun sebelumnya naik. Hal ini dikarenakan berdasarkan SK SEKMA No 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, jumlah perkara khusus yang diselesaikan hanya



terbatas pada perkara yang diputuskan dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke – 5
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100$$

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.



Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.11
Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2024

Sisa 2023	Jumlah Perkara Pidana Anak		Jumlah Perkara Diversi	Diversi berhasil	Diversi tidak berhasil	Diversi Dalam Proses
	Masuk 2024	Beban Perkara				
0	14	14	14	0	0	0

Tahun 2024 jumlah perkara anak adalah sebanyak 14 perkara, jumlah perkara anak yang diversi sebanyak 14 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 0%, dengan target 10 % dan capaian sebesar 0 %.

Tabel 3.12
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%	14,28%	0%	0%



Dari tabel di atas, didapatkan persentase Realisasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2024 sebesar 0%.

Dari 14 perkara pidana anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bintuhan ada 0 perkara yang diselesaikan dengan diversi, hal ini disebabkan karena Perkara Pidana Anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke – 6
Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Bintuhan. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Tabel 3.13 Kategori Penilaian IKM

NO	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	A	SANGAT BAIK



Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap untuk periode Triwulan IV bulan Oktober 2024 - Desember 2024 sejumlah 78 Responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Bintuhan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan pada periode terakhir tahun 2024 yaitu Triwulan IV bulan Oktober 2024 - Desember 2024 sebesar " 4.00" berada pada kategori "Sangat baik" (pada Interval (88,31-100,00).

Metode pengisian survey yang digunakan adalah menggunakan aplikasi esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Tabel 3.14
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan Pelayanan	3,983	Sangat Baik	8
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	4,000	Sangat Baik	1
3	Waktu Pelayanan	3,983	Sangat Baik	7
4	Biaya/Tarif	3,983	Sangat Baik	5
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000	Sangat Baik	2
6	Kompetensi Pelaksana	4,000	Sangat Baik	3
7	Perilaku Pelaksana	3,967	Sangat Baik	9
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,983	Sangat Baik	6
9	Sarana dan Prasarana	4,000	Sangat Baik	4

A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,983 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik" Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori Sangat baik.

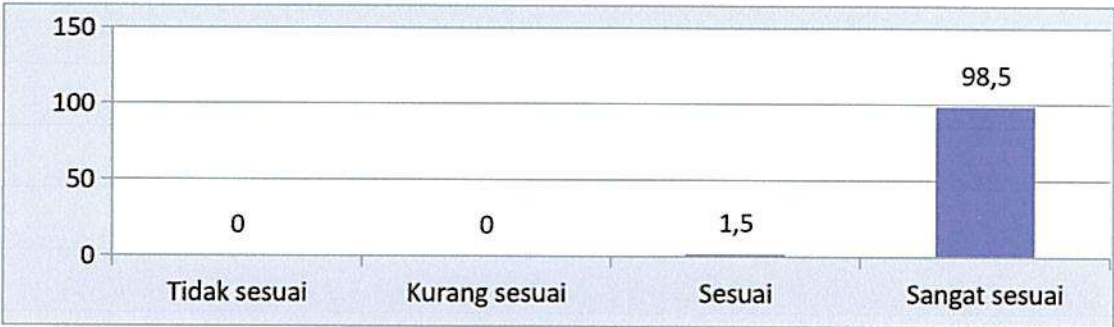


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan Ruang Lingkup: Persyaratan

Jawaban	Skor	Frekuensi	
		F	%
Tidak sesuai	1	0	0,00
Kurang sesuai	2	0	0,00
Sesuai	3	1	1,5
Sangat sesuai	4	59	98,5
Jumlah		60	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Gambar

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan Ruang Lingkup :

B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,000 kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori Sangat baik.

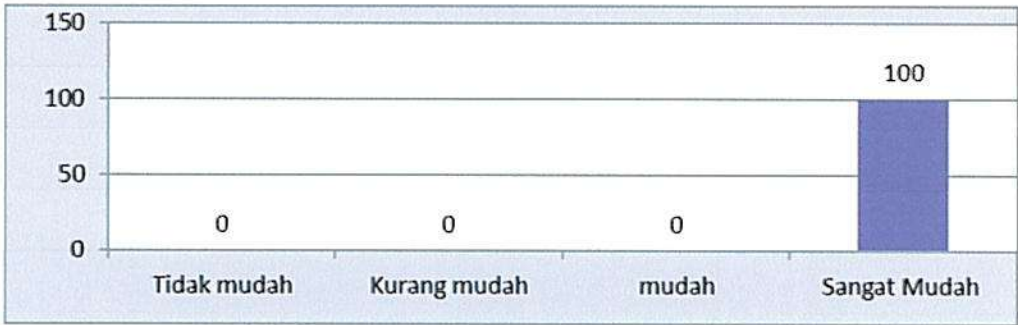
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.



Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak mudah	1	0	0,00
2.	Kurang mudah	2	0	0,00
3.	Mudah	3	0	0,00
4.	Sangat mudah	4	60	0,00
Jumlah			60	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan

C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,983 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,000 kategori “Sangat Baik.” Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori Sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan

Jawaban	Skor	Frekuensi	
		f	%
Tidak Cepat	1	0	0,00
Kurang cepat	2	0	0,00
Cepat	3	1	1,5
Sangat cepat	4	59	98,5
Jumlah		60	100,0



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Tindak lanjut atas hasil survey yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang dllerikan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dengan realisasi sebesar 100 % dan berada pada kategori **Sangat Baik**, dengan target 98 % maka capaian index kepuasan pencari keadilan adalah 100%.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.16
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	0 %	0%	0%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke – 1
Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah alinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Tabel 3.17
Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Isi putusan Yang di kirim		Persentase putusan yang kirim tepat waktu
			Tepat Waktu	Tepat Waktu	
1.	Pidana	188	188	188	100%
2.	Perdata	16	16	16	100%
Jumlah		204	204	204	100%



Jumlah putusan pada tahun 2024 adalah sebanyak 202. putusan dan salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu adalah sebanyak 204 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke – 2
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dillantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- 4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- 5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil yang dluktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian).
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan

Tabel 3.19
Perkara Perdata Yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2024

Perkara Perdata Gugatan yang Masuk tahun 2024	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	0	0%	0%	0%

Jumlah perkara perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 1 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 0 %, dengan capaian 0 %.



Dibawah ini adalah table rincian penyelesaian perkara perdata yang di lakukan mediasi di tahun 2024

Tabel 3.21
Rincian Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi Tahun 2024

Perkara Perdata Gugatan yang Masuk tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2022 yang Dilakukan Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Tidak		Mediasi berjalan
		Berhasil (Akta Perdamaian)	Berhasil Sebagian	Cabut	Berhasil	Tidak dapat Dilaksanakan	
1	1	0	0	0	1	0	0

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai sebagai berikut :

- 1. Tidak ada kesepakatan di antara 2 pihak.
- 2. Tergugat tidak hadir.
- 3. Penggugat tidak hadir.

Capaian Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2022 sebesar 0 %.

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat lebih memilih jalur persidangan untuk menyelesaikan perkara dllanding dengan mediasi.

Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan



c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.22
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0 %	0 %
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0 %	0 %
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke – 1
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.



Tabel 3.23
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2021 – 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tepat Waktu	0	0	0	0	100	0

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dluktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara dllerikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.24
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2021- 2024

Tahun	Jumlah Permohonan Prodeo	Jumlah Permohonan Prodeo dllerikan
2024	0	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	0	0

Selain karena tidak adanya permohonan pembebasan biaya perkara dari masyarakat, Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara sama seperti tahun tahun sebelumnya. Sebenarnya mekanisme prodeo sendiri dapat dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringkan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi



persyaratan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke – 2
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan

Tabel 3.25
Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0	0

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.26

Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah lokasi sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
2023	0	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	0	0

Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sama seperti tahun tahun sebelumnya

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke - 3
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Jumlah permohonan layanan hukum

$\times 100\%$

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.



Tabel 3.27
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2024

Indikator	Jumlah permohonan layanan hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	300	300	100%	100%	100%

Tahun 2024 "LBH Bumi Se'ase Seijean" sebagai Lembaga yang ditetapkan sebagai penyedia jasa layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Bintuhan telah melayani konsultasi sebanyak 300 Orang dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 300 orang.

Persentase realisasi indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 sebesar 100 % sesuai target sebesar 100 % dengan capaian 100 %.

Dengan jam layanan dalam 1 hari sebanyak 8.5 jam, dari jam 08.00 s/d jam 16.30 WIB, LBH yang ditunjuk sebagai penyedia jasa Posbakum telah mampu melayani semua masyarakat pencari keadilan yang memerlukan bantuan konsultasi secara gratis. Keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Bintuhan sangat membantu bagi para pencari keadilan dari keluarga yang tidak mampu untuk berkonsultasi dan mendapat perdampingan tanpa dipungut biaya.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan\\

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.28
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20%	0%	0%

Sasaran 4
Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.



Tabel
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sisa Tahun 2023	Jumlah permohonan eksekusi	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sisa Tahun 2024
0	1	0	10	0%	0%	0

Realisasi Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 0 %, tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 20 %,



B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 3.630.167.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

- Anggaran Dipa 01 sebesar Rp 3.630.167.000, yang meliputi :
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 2.466.440.000,-
 - b. Belanja Barang : Rp. 1.163.727.000-
 - c. Belanja Modal : Rp. 0,-

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi Anggaran %	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.466.440.000	Rp.2.441.707.665	99.00%	RP. 24.732.335
2	Belanja Barang	Rp. 1.163.727.000	Rp. 1.144.668.719	98,36%	RP. 19.058.281
3.	Belanja Modal	Rp.0,-	Rp.0,-	0 %	RP.0
Total		Rp. 3.630.167.000	Rp. 3.586.376.384	98,79%	Rp.43.790.000

Tabel Rincian Belanja Pegawai
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok	974.007.000	971.699.740	99,76
2	511119	Belanja pembulatan gaji	18.000	14.725	81,81
3.	511121	Belanja Tunj. Suami istri PNS.	54.992	54.825	99,70
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20.002.000	19.076.128	95,37
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	100,00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.051.870.000	1.051.800.000	99,99
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	.120.380.000	105.213.522	87,40
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	51.274.000	50.838.840	99,15
9.	511129	Belanja Uang makan PNS	153.317.000	147.659.000	96,31
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	12.440.000	12.440.000	100,00
Total			2.411.502.992	2.367.860.671	98,20

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
I. Belanja Barang Non Operasional					
1	524111	Belanja Perjalanan Dinas	124.900.000	124.767.820	99,89
Total			124.900.000	124.767.820	99,89
II. Belanja Barang Operasional					
1.	521111	Belanja keperluan perkantoran	228.462.000	227.017.000	99,37
2.	521114	Belanja pengiriman surat dinas	5.000.000	4.281.168	85,65
3.	521115	Belanja honor operasional satuan kerja	42.000.000	42.000.000	100
4.	521119	Belanja barang operasinal lainnya	39.528.000	39.528.000	100,00
6.	521811	Belanja barang persediaan Barang konsumsi	54.142.000	54.093.803	99,91
5.	522111	Belanja Langganan Listrik	61.440.000	59.052.793	96,11
6	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	234.911.000	234.810.000	99,98
7.	523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	142.938.000	135.572.519	94,85
TOTAL			808.421.000	796.355.283	98,50



Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp. 142.939.000-	Rp. 135.572.519,-	94,85
Total			Rp. 142.939.000-	Rp. 135.572.519,-	94.85

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 73.019.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Sebiilan Belas Juta Rupiah).Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi Anggaran %	Sisa Anggaran
1.	Belanja Barang	73.019.000 ,-	71.874.240	98.43	1.144.760,-
TOTAL		73.019.000 ,-	71.874.240	98.43	1.144.760,-



Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
I.	Belanja Barang Non Operasional				
1.	521211	Belanja Jasa	30.000.000,-	30.000.000,-	100
2.	521114	Belanja perjalanan dinas pos	440.000	394.700	89.70
3.	521211	Belanja bahan	40.000.000	30.000.000	52.42
4.	521811	Belanja barang persediaan Barang konsumsi	10.451.000	10.449.900	99.99
5.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam	5.840.000	5.820.000	99.66
6.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.687.000	4.820.000	98.57
Total			Rp. 73.019.000,-	Rp. 71.874.340	98,43

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program Peningkatan manajemen peradilan Umum



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Negeri Bintuhan, karena pada Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2024 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan diidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tahun 2024, maka diharapkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan sebagai institusi Pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.



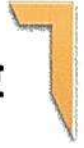
Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II akan terlaksana apabila unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

1. Keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II pada tahun 2024 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara secara tepat waktu, telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yaitu penanganan perkara ditingkat pertama.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tahun 2024 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Pelayanan publik dalam implementasi Perma 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara lalu lintas dengan memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses keadaan perkara yang bisa dilakukan melalui Website.



2. Hambatan.

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

**B. SARAN SARAN**

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran-saran antara lain :

- Menjalin koordinasi yang baik terkait pelaksanaan pekerjaan baik di internal Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II maupun dengan instansi lain;
- Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
- Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.
- Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.

LAMPIRAN

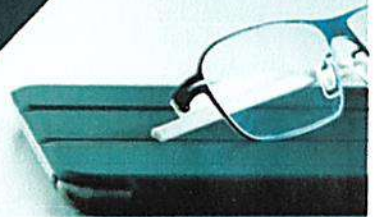
LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2024

2024

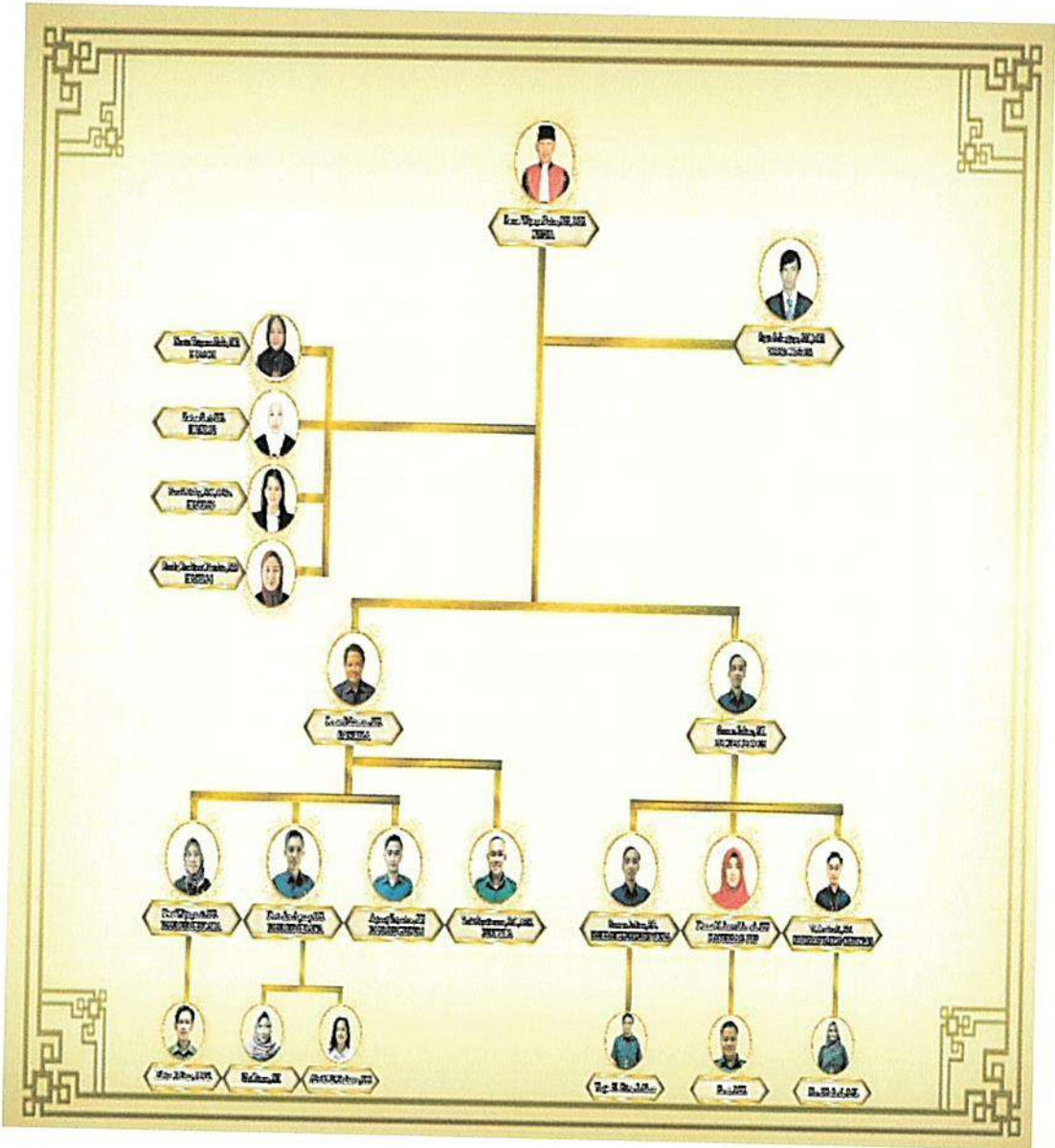
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Nomor 01 Telp.
Bintuhan - Kabupaten Kaur 38963

Website : www.pn-bintuhan.go.id, email : pengadilannegeribintuhan@gmail.com



1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR 79/KPN.W8-U5/KP3.4.1/I/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan, Maka Perlunya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Bintuhan;
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2025;
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Bintuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 6 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN,


RAMA WIJAYA PUTRA

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR 79/KPN.W8-U5/KP3.4.1/I/2025
TANGGAL 6 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- Pelindung/Ketua : RAMA WIJAYA PUTRA, SH., M.H.
- Ketua : - JUMARDI LISMAN, S.H.
- Sekretaris : - SUMAN JULIAN, S.E
- Bagian Pidana
- Koordinator : DWINDRA AGUNG, S.H.
- Anggota : 1. UCI DIANA, S.H.
2. ALNI ROSALI ULI SIAHAAN, S.H.
3. SUPRIADI
- Bagian Perdata
- Koordinator : DESI WIJAYANTI, S.H.
- Anggota : 1. YOKI SEPTIAWAN, S.H., M.H.
2. EFRIAN JULIZAR, A.Md
- Bagian Hukum
- Koordinator : AGUNG TRIPUTRA, S.H.
- Anggota : 1. GUNAWAN SMITRI
- Bagian Umum dan Keuangan
- Koordinator : VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E
- Anggota : 1. NURUL FIALIZAH, S.Ak
2. SEPTI TRI WENI, S.H.
3. TAJUDIN RONI
4. MARYANTO
- Bagian Kepegawaian
- Koordinator : SUMAN JULIAN, S.E.
- Anggota : 1. YOGA NANDA FITRA, S.Akun
2. LISTAM EFENDI
- Bagian Pelaporan, TI dan Perencanaan
- Koordinator : DINNA MUHARROKMAH, S.H.
- Anggota : 1. FAUZI, M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN,

RAMA WIJAYA PUTRA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jalan Pengadilan Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu Kode Pos 38963, www.pn-bintuhan.go.id

**RAPAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
HARI RABU, TANGGAL 11 DESEMBER 2024**

Bintuhan, 10 Desember 2024

Kepada :

- Yth. 1. Wakil Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Seluruh Panitera Muda
6. Seluruh Kasubbag

Di -

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II

Perihal : Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Tahun 2024

Mengharap kehadiran Bapak Ibu, Saudara/Saudari dalam acara "Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Tahun 2024" Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024.

Jam : 08.00 WIB sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II.

Diperintahkan kepada Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh Panitera Muda dan seluruh Kasubbag Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II **WAJIB** hadir dalam acara tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 7

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu Kode Pos 38963, www.pn-bintuhan.go.id go: pnblm@pn-bintuhan.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024
HARI RABU, 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RANA WIJAYA PUTRA	KETUA	
2.	Sigit Subagito	Wakil Ketua	
3.	Ratna Sari	Hakim	
4.	Rully	Hc	
5.	Suman Julian	Plt. Sekretaris	
6.	Dina M	Kasub PTP	
7.	V. Andre Stepanus	Kasubg Umku	
8.	Nurul Fiazah	Staf	
9.	Aliyya	Staf	
10.	Desi Widyanti	Paula Putra	
11.	Novie	Hakim	
12.	Sarah Doby	Hakim	

KETUA

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbn@pn-bintuhan.go.id

NOTULA
RAPAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
HARI RABU, TANGGAL 11 DESEMBER 2024

Dasar : Undangan Rapat Laporan Kinerja Tahun 2024
Hari : Rabu
Tanggal : 11 Desember 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat
Acara : Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Tahun 2024

Peserta

1. Ketua
2. Wakil
3. Para Hakim
4. Plh Panitera
5. Plt. Sekretaris
6. Para Kasubbag
7. Staf

Jalannya Rapat :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bapak Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.:
 - Membuka rapat dengan menyampaikan bahwa rapat penyusunan dan pembahasan rencana aksi kinerja tahun 2025;
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

- Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Pengadilan Negeri Bintuhan kelas II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja tahun 2024. serta menjadi bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan kelas II selanjutnya.

2. Wakil Ketua :

- Untuk membuat dan menyusun laporan kinerja tahun 2024 harus berkoordinasi dengan bagian kepaniteraan dan kesekretariatan;
- Untuk segera ditindak lanjuti karena Laporan tersebut membutuhkan waktu yang cukup;

3. Kasubbag PTIP

- Bagian PTIP akan menyusun dan membuat laporan kinerja serta melaksanakan sesuai intruksi dari pak ketua dan pak wakil;
- Pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 akan berkoordinasi pada sub koordinasi hakim, panitera, sekretaris dan para panmud, para kasub

Notulis



FAUZI

Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan



RAMA WIJAYA PUTRA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI BINTUAH

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintuhan, Februari 2025

Pereviu I

RATNA SARI, S.H.

Pereviu II

SUMAN JULIAN, S.E.

LAMPIRAN II
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. iKU dan iK telah SMART	✓

Pereviu I



RATNA SARI, S.H.

Bintuhan, Februari 2025

Pereviu II



SUMAN JULIAN, S.E.